

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sistem perpajakan yang kuat dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak pertama kalinya melakukan perubahan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1983. Sejak reformasi perpajakan tersebut, sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan.

Meskipun demikian, umumnya wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan suatu topik yang tidak populer, sehingga banyak dijumpai Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Hal ini menyebabkan timbulnya tunggakan pajak akibat adanya hutang pajak yang belum difunasi oleh Wajib Pajak tersebut. Untuk mengantisipasi masalah tunggakan pajak tersebut diperlukan adanya tindakan penagihan pajak.

Penagihan pajak dalam sistem *self assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak melalui penagihan pajak persuasif. Penagihan pajak persuasif antara lain dilakukan melalui pengumuman, himbauan melalui telepon, atau surat, melalui diskusi atau dialog perpajakan agar Wajib Pajak membayar atau menyetor sendiri pajak yang tertunggak tepat waktu.

Penagihan pajak persuasif sudah dimulai sejak tahap akhir pemeriksaan, pada saat *closing conference* melalui pembayaran sesuai dengan pembahasan akhir. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah dilakukan penagihan persuasif tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya, maka Wajib Pajak tersebut dikelompokkan sebagai Wajib Pajak nonkooperatif. Dalam hal tersebut, Ditjen Pajak akan melakukan tindakan penagihan aktif berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Tindakan penagihan aktif dilakukan setelah 1 (satu) bulan sejak penerbitan ketetapan pajak bila Wajib Pajak/ Penanggung Pajak belum membayar utang pajaknya. Periode penagihan berdasarkan proses tindakan penagihan dari penerbitan surat teguran sampai pelaksanaan lelang ditetapkan selama 58 hari. Selain itu ada juga upaya penagihan aktif lainnya yang sesuai UU PPSP, terhadap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00